



**P E N E T A P A N**

**Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : **NOR AULIA RAHAYU;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Astambul, 07-04-1980;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Agama : Islam;  
Alamat : Desa Astambul Kota, Rt.004 Rw.001  
Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar  
Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura No.39/Pdt.P/2021/PN Mtp tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura No.39/Pdt.P/2021/PN Mtp tanggal 13 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 13 Juli 2021 di bawah register perkara No. 39/Pdt.P/2021/PN Mtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir pada tanggal 17 April 1980 dari pasangan suami isteri **SALMANI** dan **NUR HASANAH;**

**Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mtp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon lahir diberi nama **MAULIDAH** oleh kedua orang tua Pemohon, sampai dengan Pemohon tumbuh besar dan kemudian menikah untuk pertama kalinya Pemohon masih menggunakan nama **MAULIDAH**;
3. Bahwa setelah berjalannya waktu Pemohon kemudian bercerai dengan suami Pemohon berdasarkan Akta Cerai Nomor: 205/AC/2013/PA/Mtp tertanggal 22 Maret 2013 Pemohon masih menggunakan nama **MAULIDAH**;
4. Bahwa Pemohon pernah membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKSC) Nomor : SKCK/YANMAS/6358/XII/2014/SAT IK tertanggal 08 Desember 2014 guna melengkapi persyaratan melamar pekerjaan dan dalam proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut Pemohon masih menggunakan nama **MAULIDAH**;
5. Bahwa setelah terjadinya perceraian yang di alami oleh Pemohon kemudian Pemohon di beri Saran oleh Almarhum ayah Pemohon untuk mengganti nama Pemohon agar Pemohon dapat menjalankan kehidupan yang baru dengan harapan tidak akan mengalami perceraian kembali, maka mulai saat itu Pemohon mengganti nama Pemohon dari **MAULIDAH** menjadi **NOR AULIA RAHAYU**;
6. Bahwa semua dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon sudah berganti semua dari **MAULIDAH** menjadi **NOR AULIA RAHAYU** namun tidak melalui Proses yang resmi dan tidak mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk mengganti nama Pemohon karena ketidaktahuan Pemohon;
7. Bahwa saat ini Pemohon sedang mengajukan Pendaftaran Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul namun terkendala di karenakan adanya perbedaan nama pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat dengan nama **NOR AULIA RAHAYU** sedangkan Akta Cerai Pemohon tercatat dengan nama **MAULIDAH**;
8. Bahwa karena adanya perbedaan antara kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon dengan akta cerai Pemohon, untuk itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk menyatakan bahwa **MAULIDAH** dan **NOR AULIA RAHAYU** adalah orang yang sama;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **MAULIDAH** dan **NOR AULIA RAHAYU** adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan permohonan karena ada kesalahan pengetikan yaitu pada point identitas Tempat/Tanggal lahir : Astambul, **17-04-1980** menjadi Astambul, **07-04-1980**, dan pada posita permohonan pada point 1 yaitu **17-04-1980** seharusnya **07-04-1980**;

Menimbang, bahwa untuk mengenai adanya perubahan dalam permohonan perkara perdata permohonan tersebut merujuk pada perubahan seperti pada gugatan perkara perdata, maka melihat pada **Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971** dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarto, S.H., hal. 25, yang mana menyebutkan: *Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut setelah mencermati bahwa perubahan permohonannya adalah karena kesalahan ketik tanggal lahir yang artinya sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil maka Hakim dapat menerima perubahan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NOR AULIA RAHAYU Nomor : 6303074704800008 berlaku hingga seumur hidup, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAULIDAH Nomor : 6303074704800008 berlaku hingga 07-04-2017, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOR AULIA RAHAYU Nomor Induk Kependudukan : 6303074704800008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-17052021-0015, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotocopy Akta Cerai Nomor:205/AC/2013/PA/Mtp pada tanggal 22 Maret 2013, atas nama MAULIDAH Binti SALMANI dengan VAMUJI Bin WARIGAN, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama NOR AULIA RAHAYU Nomor : 6303070607120003, tanggal 17-05-2021, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :SKCK/YANMAS/6358/XII/2014/SAT IK atas nama MAULIDAH tanggal 08 Desember 2014, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P- 6;
7. Asli dan fotocopy Surat Keterangan dari Ketua RT.04 atas nama NOR AULIA RAHAYU yang menerangkan adalah benar nama lama MAULIDAH karena sesuatu hal namanya diganti dengan nama baru NOR AULIA RAHAYU, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos, untuk alat bukti berupa fotocopy telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 hanya berupa fotocopy dari Fotocopy, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi AKHMAD HAFIZI Bin AKHMAD YUSI;**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon NOR AULIA RAHAYU;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Jalan Astambul Kota, RT 4, RW 1, Kelurahan Astambul Kota, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari Pemohon yaitu SALMANI dan NUR HASANAH;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bercerai dan ingin menikah kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon berada dipersidangan ini karena Pemohon di beri Saran oleh Almarhum ayah Pemohon untuk mengganti nama Pemohon agar Pemohon dapat menjalankan kehidupan yang baru dengan harapan tidak akan mengalami perceraian kembali, maka mulai saat itu Pemohon mengganti nama Pemohon dari MAULIDAH menjadi NOR AULIA RAHAYU;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon sedang mengajukan Pendaftaran Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul namun terkendala di karenakan adanya perbedaan nama pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat dengan nama NOR AULIA RAHAYU sedangkan Akta Cerai Pemohon tercatat dengan nama MAULIDAH;

**2. Saksi KAMAR Bin SURYANI;**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon NOR AULIA RAHAYU;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Jalan Astambul Kota, RT 4, RW 1, Kelurahan Astambul Kota, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari Pemohon yaitu SALMANI dan NUR HASANAH;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bercerai dan ingin menikah kembali;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon berada dipersidangan ini karena Pemohon di beri Saran oleh Almarhum ayah Pemohon untuk mengganti nama Pemohon agar Pemohon dapat menjalankan kehidupan yang baru dengan harapan tidak akan mengalami perceraian kembali, maka mulai saat itu Pemohon mengganti nama Pemohon dari MAULIDAH menjadi NOR AULIA RAHAYU;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon sedang mengajukan Pendaftaran Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul namun terkendala di karenakan adanya perbedaan nama pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat dengan nama NOR AULIA RAHAYU sedangkan Akta Cerai Pemohon tercatat dengan nama MAULIDAH;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini adalah **apakah benar atas nama Pemohon NOR AULIA RAHAYU dan MAULIDAH adalah orang yang sama;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup dan *dinaatzegel* oleh Kantor Pos, ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 hanya berupa fotocopy dari Fotocopy, kemudian mengajukan 2 (dua) orang yaitu **Saksi AKHMAD HAFIZI Bin AKHMAD YUSI** dan **Saksi KAMAR Bin SURYANI** yang telah diambil sumpahnya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama NOR AULIA RAHAYU, sehingga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Astambul Kota Rt.004/Rw.001 Kelurahan/Desa Astambul Kota, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Martapura, karenanya Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama MAULIDAH, sehingga diketahui dari fotocopy KTP tersebut mempunyai kesamaan NIK, serta identitas dan foto wajah yang sama dengan bukti P-1, dan berdasarkan keterangan **Saksi AKHMAD HAFIZI Bin AKHMAD YUSI** dan **Saksi KAMAR Bin SURYANI** bahwa memang benar Pemohon bertempat tinggal di Astambul Kota Rt.004/Rw.001 Kelurahan/Desa Astambul Kota, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, orang tua dari Pemohon yaitu SALMANI dan NUR HASANAH dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan ini adalah Pemohon sedang mengajukan Pendaftaran Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul namun terkendala di karenakan adanya perbedaan nama pada dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat dengan nama NOR AULIA RAHAYU sedangkan Akta Cerai Pemohon tercatat dengan nama MAULIDAH;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang Penetapan Dua Nama tetapi orangnya sama, namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam Buku II tentang

**Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 47 angka 12;

Menimbang, bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang, maka dalam rangka pemenuhan **salah satu persyaratan untuk pendaftaran nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, yang terkendala karena Akta Cerai Pemohon tercatat dengan nama MAULIDAH**, sehingga materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOR AULIA RAHAYU Nomor Induk Kependudukan : 6303074704800008, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari ayah SALMANI dan Ibu NUR HASANAH, yang mana nama orang tua Pemohon tersebut bersesuaian pula dalam bukti P - 5 yaitu Kartu Keluarga atas nama NOR AULIA RAHAYU, yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon adalah ayah SALMANI dan Ibu NUR HASANAH, dan bersesuaian pula dalam bukti P-4 yaitu Akta Cerai Nomor:205/AC/2013/PA/Mtp pada tanggal 22 Maret 2013, atas nama MAULIDAH Binti SALMANI yang menerangkan bahwa MAULIDAH anak dari SALMANI, dan pada saat untuk melamar pekerjaan pada tanggal 08 Desember 2014, Pemohon masih memakai nama MAULIDAH seperti yang tertera dalam bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :SKCK/YANMAS/6358/XII/2014/SAT IK atas nama MAULIDAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan **Saksi AKHMAD HAFIZI Bin AKHMAD YUSI dan Saksi KAMAR Bin SURYANI** bahwa memang benar Pemohon yang bernama NOR AULIA RAHAYU yang menerangkan adalah benar nama lama MAULIDAH, dan keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-7 yaitu Surat Keterangan dari Ketua RT.04 atas nama NOR AULIA RAHAYU yang menerangkan adalah benar nama lama MAULIDAH karena sesuatu hal namanya diganti dengan nama baru NOR AULIA RAHAYU, sehingga **MAULIDAH dan NOR AULIA RAHAYU** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti **MAULIDAH dan NOR AULIA RAHAYU** adalah orang yang sama, oleh karenanya Hakim

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga **Petitum angka 2 dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas dari petitum Pemohon yang dinyatakan dapat diterima/dikabulkan, maka tuntutan Pemohon pada **petitum No. 1** juga harus dinyatakan Permohonan Pemohon *dikabulkan untuk seluruhnya*;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan *yurisdiksi volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **MAULIDAH dan NOR AULIA RAHAYU** adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 100.000,00** (Seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **26 JULI 2021** oleh **EMNA AULIA, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**

**EMNA AULIA, S.H.,M.H**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mtp



Perincian ongkos perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses          | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Rellaspanggilan | : Rp. 0,00      |
| 4. Materai         | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,00 |

**J u m l a h** : Rp. 100.000,00

**(Seratus ribu Rupiah) ;**